

- 6) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, pengertian statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Secara spesifik Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar menjelaskan bahwa statistik dasar mencakup statistik di bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, dan bidang-bidang lainnya yang jenis dan ragamnya telah dan akan dikembangkan oleh BPS. Statistik bidang ekonomi mencakup statistik pertanian, statistik industri, statistik perdagangan dan jasa, statistik keuangan dan harga, serta statistik lintas sektor. Statistik bidang kesejahteraan rakyat (kesra) mencakup statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, statistik sosial ekonomi nasional, dan statistik lintas sektor. Sedangkan statistik bidang lainnya akan ditetapkan sesuai dengan perkembangan pembangunan dan perikehidupan masyarakat.

J. Supranto berpendapat (2009: 2-3), bahwa statistik dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, statistik arti sempit dan statistik arti luas. Statistik arti sempit, statistik merupakan data ringkasan berbentuk angka, seperti jumlah, rerata (*mean*), persentase dan berbagai nilai koefisien seperti koefisien variasi,

koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan koefisien regresi. Contoh: jumlah penduduk suatu negara, jumlah modal suatu perusahaan, jumlah orang miskin suatu provinsi, jumlah penjualan suatu perusahaan dan jumlah ekspor-impor suatu negara selama 1 tahun. Kemudian rata-rata pendapatan per kapita, rata-rata penjualan PT "X" per bulan dan rata-rata lamanya waktu penyelesaian perkara di Mahkamah Agung (MA). Sedangkan pengertian statistik arti luas, statistik merupakan ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, mengolah, menyajikan dan menganalisis data; termasuk cara mengambil kesimpulan dengan memperhitungkan unsur ketidakpastian berdasarkan konsep probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang tidak pasti. J. Supranto menambahkan (2009: 4-5), bahwa manfaat statistik arti sempit dalam manajemen adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu atau untuk mengetahui adanya masalah. Masalah (*problem*) adalah sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan atau harapan.
2. Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya memecahkan masalah. Sebagai contoh, rata-rata pendapatan per kapita menurun, tingkat kelahiran penduduk meningkat, persentase orang miskin meningkat, laju pertumbuhan ekonomi menurun, jumlah penerimaan devisa hasil ekspor nonmigas menurun, jumlah penerimaan pajak menurun, tingkat inflasi semakin meningkat, tingkat kriminalitas semakin tinggi.

J. Supranto menambahkan bahwa dalam fungsi manajemen data statistik berguna sebagai: (2009: 4-5)

1. dasar perencanaan (penentuan target yang akan dicapai);
2. alat kontrol dalam pelaksanaan (untuk mengetahui kalau terjadi penyimpangan yang tak diinginkan agar bisa segera dilakukan perbaikan atau koreksi);
3. dasar evaluasi (berapa persen target tercapai).

Statistik dasar pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, data statistik dasar bersifat strategis dan mempunyai peranan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai penyelenggaraan kegiatan di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional. Karena salah satu faktor keberhasilan pembangunan suatu Negara, adalah peran informasi statistik yang berkualitas, akurat dan akuntabel yang dijadikan dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi (Bappenas, 2009: 1). Dalam dimensi pertumbuhan ekonomi, tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan negara maju, artinya Indonesia masuk dalam negara berpendapatan perkapita yang tinggi (*high income*) (Bappenas, 2014: 14).

Data statistik dasar telah menjadi kebutuhan pokok berbagai pihak, tidak ada kegiatan perencanaan, pengendalian, maupun evaluasi tanpa menggunakan

data statistik. Dari sekian banyak data statistik yang disajikan BPS, terdapat beberapa data yang diseminasinya ditunggu berbagai pihak dan bernilai strategis. BPS menyebut sebagai “data strategis” yang mencakup pengertian tidak ada institusi lain yang menyusun data tersebut, karena banyak digunakan untuk berbagai kajian, menggambarkan fenomena dan mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi, sehingga kemunculannya dinantikan berbagai pihak.

Spektrum pengguna data strategis sangat luas, mulai dari pemerintah, akademisi, pebisnis, kalangan internasional, hingga masyarakat umum. Hal ini terkait dengan sifat alamiah data yang memiliki dimensi yang sangat luas. Data strategis dalam ulasan ini mencakup: pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, statistik kemiskinan, Nilai Tukar Petani (NTP), angka produksi padi dan palawija, dan ekspor-impor. Masing-masing akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut: (BPS, 2008: 38-50)

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

b. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang

dikonsumsi masyarakat. Makna inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. *Resultante* (rata-rata tertimbang) dari perubahan harga bermacam barang dan jasa tersebut, pada suatu selang waktu (bulanan) disebut inflasi (apabila naik) dan deflasi (apabila turun).

Tujuan penyusunan inflasi adalah untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Tujuan tersebut penting dicapai karena dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter.

c. Ketenagakerjaan

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan, adalah isu pengangguran. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Data

tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

d. Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Definisi umum kemiskinan ialah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain terpenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Pengukuran kemiskinan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

e. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP merupakan indikator *proxy* kesejahteraan petani. Manfaat NTP ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dari indeks harga yang diterima petani, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
 - 2) dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian, perkembangan juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.
 - 3) NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk dan konsumsi rumah tangga.
 - 4) Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.
- f. Angka produksi padi dan palawija.

Data produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan salah satu indikator ketersediaan pangan nasional. Penghitungan produksi padi dan palawija secara nasional dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melaksanakan cara penghitungan produksi tanaman pangan yang sama agar diperoleh hasil yang seragam sehingga dapat digunakan secara nasional. Dalam kegiatan

penghitungan angka produksi padi dan palawija BPS bertugas sebagai koordinator.

g. Ekspor-impor

Data ekspor-impor berguna bagi pemerintah, swasta, dan perorangan. Bagi pemerintah, data tersebut dapat membantu proses perumusan kebijakan maupun untuk memantau kinerja perekonomian. Di samping itu, data tersebut dipakai pula untuk menyusun Produk Domestik Bruto (PDB) dan Neraca Pembayaran (BOP). Bagi swasta dan perorangan, statistik ekspor-impor dapat dipakai untuk analisis ekonomi dan sosial. Data ekspor-impor barang dan jasa juga berguna untuk mengetahui pola arus perdagangan internasional.

BPS mempunyai tugas penting yang salah satunya adalah melakukan pembinaan statistik, melalui kegiatan edukasi statistik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik, yang bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta atau unsur masyarakat lainnya. BPS sebagai pusat rujukan statistik nasional harus bertindak selaku inisiator dalam koordinasi, kerjasama dan pembinaan statistik. Dalam hubungan ini BPS secara aktif memprakarsai penyusunan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang wajib diterapkan oleh semua penyelenggara kegiatan statistik sehingga hasilnya mempunyai tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki tingkat keterbandingan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang satu dengan lainnya.

C. Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori efektivitas hukum dan teori kebijakan publik sebagai landasan teori dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan (1985: 7), apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak. Sikap tindak atau perilaku yang sesuai dengan tujuan disebut positif atau efektivitas, sedangkan yang menjauhi tujuan tersebut lazimnya dinamakan negatif. Sehingga suatu kaidah hukum dinilai efektif, apabila berhasil mencapai tujuan berupa keinginan atau kehendak dari pembentuk hukum, dalam hal ini mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu. Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai teori efektivitas sebagai taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Achmad Ali berpendapat (2009:375), bahwa efektivitas dalam bidang hukum adalah ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Achmad Ali

menambahkan bahwa terkait efektivitas peraturan perundang-undangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor (2009: 378-379), yaitu:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat) yang diistilahkan sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Efektivitas perundang-undangan dapat dilihat dari 2 (dua) prespektif, yaitu:

1. Prespektif organisatoris, yaitu prespektif yang memandang perundang-undangan sebagai “Institusi” yang ditinjau dari ciri-cirinya.
2. Prespektif individual atau ketaatan, yaitu lebih banyak berfokus pada segi individual atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.

Teori efektivitas hukum digunakan untuk mengkaji mengenai kesadaran hukum masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik dan untuk menilai efektivitas hukum penerapan sanksi pidana bagi responden yang melanggar kewajiban tidak bersedia memberikan keterangan dalam kegiatan statistik dasar.

2. Teori Kebijakan Publik

James E. Anderson mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah *“Public Policies are those policies developed by governmental bodies and official* (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah), implikasi dari kebijakan publik tersebut adalah: (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003: 2)

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Anderson berpendapat bahwa dalam kebijakan publik terdapat tahapan proses *management* yaitu pada fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar bertindak untuk menyelesaikan

persoalan di masyarakat (*decision making*), ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003: 2)

Thomas R. Dye (LAN RI, 2008: 4-5) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut : *“Public Policy is whatever the government choose to do or not to do”* (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, inipun merupakan kebijakan publik, yang tentunya ada tujuannya. Sebagai contoh : becak dilarang beroperasi di wilayah DKI Jakarta, bertujuan untuk kelancaran lalu lintas, karena becak dianggap mengganggu kelancaran lalu-lintas, di samping dianggap kurang manusiawi. Akan tetapi, dengan dihapuskannya becak, kemudian muncul “ojek sepeda motor”. Meskipun “ojek sepeda motor” ini bukan termasuk kendaraan angkutan umum, tetapi Pemerintah DKI Jakarta tidak melakukan tindakan untuk melarangnya. Tidak adanya tindakan untuk melarang “ojek” ini, dapat dikatakan kebijakan publik, yang dapat

dikategorikan sebagai “tidak melakukan sesuatu”. Kesimpulan dari pendapat Anderson dan Dye, kebijakan publik adalah (LAN RI, 2008: 6):

- a. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu.
- c. Kebijakan Publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat

Teori kebijakan publik digunakan untuk menganalisis dan memperkuat argumentasi hukum bahwa pada fase perencanaan program pemerintah informasi statistik yang akurat dan terintegrasi merupakan dasar pijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah agar tepat sasaran dan tercapai tujuan pembangunan nasional.

D. Batasan Konsep

1. Optimalisasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008, p. 986), Optimalisasi adalah proses, cara dan perbuatan untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dsb). Sedangkan menurut Kamus Oxford (2008, p. 358), *“Optimization is the process of finding the best solution to some problem where “best” accords to pre stated criteria”*. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa optimalisasi merupakan sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari jalan keluar terbaik dalam setiap hambatan atau masalah, yang mengarah pada apa yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu.

2. Statistik Dasar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.

3. Reformasi

Reformasi adalah proses pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan (lama) diganti dengan tatanan yang baru. Tujuannya ke arah yang lebih baik dengan melihat keperluan masa depan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://kbbi.web.id/reformasi>, diunduh pada tanggal 18 Maret 2016) secara umum reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan secara khusus reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat atau Negara;

4. Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sebagai salah satu sumber hukum dalam arti formil, Philipus M. Hadjon mendefinisikan secara singkat bahwa undang-undang adalah produk legislatif Presiden (Pemerintah) bersama-sama

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, inisiatif mengajukan usul rancangan undang-undang dapat berasal dari Presiden dan dapat pula berasal dari DPR (2002: 57). Berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon tersebut, Jimly Asshiddiqie (2010: 21-22) mengistilahkan sebagai undang-undang dalam arti sempit yaitu "*legislative act*" atau akta hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama dengan lembaga eksekutif.

Jimly Asshiddiqie menambahkan (2010: 4), undang-undang merupakan salah satu bentuk kaidah hukum yang bersifat tertulis. Kaidah-kaidah hukum itu dapat pula dibedakan antara yang bersifat imperatif dan yang bersifat fakultatif. Yang bersifat imperatif biasa disebut juga hukum yang memaksa (*dwingendrecht*), sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum yang mengatur (*regelendrecht*) dan norma hukum yang menambah (*aanvullendrecht*). Kadang-kadang ada pula kaidah-kaidah hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus bersifat memaksa dan mengatur. Ciri dari undang-undang yang bersifat campuran, baik memaksa dan mengatur biasanya terdapat sanksi pidana dalam materi muatan undang-undang.

Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono berpendapat (2009: 81), bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan yaitu:

- a. Landasan Filosofis

Ditinjau dari segi landasan filosofis, produk hukum harus mencerminkan sistem nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku

masyarakat. Uraian yang memuat tentang pemikiran terdalam yang wajib terkandung dalam peraturan perundang-undangan, yaitu nilai-nilai proklamasi dan pancasila.

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, dan keharusan mengikuti prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan.

c. Landasan Sosiologis.

Secara sosiologis, suatu produk regulasi harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan memiliki daya laku efektif. Kenyataan itu bisa berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah aktual yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan seharusnya menitik beratkan pada unsur pengakuan yang lebih menekankan pada aspek penerimaan masyarakat berdasarkan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.